



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3569 ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribution Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pebgelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11) ;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran ;
 - Neraca ;
 - Laporan arus kas ; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 1.568.327.394.881,81
b. Belanja	<u>Rp. 1.677.136.262.896,97</u>
Surplus/deficit.....	(Rp. 108.808.868.015,16)
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 346.490.997.706,71
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 10.333.549.719,07</u>
Surplus/deficit.....	Rp. 336.157.447.987,64

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
- | | |
|--|---------------------------------|
| | Rp. 145.524.605.036,81 |
| Dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.422.802.789.845,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.568.327.394.881,81</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 145.524.605.036,81 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
- | | |
|--|---------------------------------|
| | Rp. 596.799.717.816,03 |
| Dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.273.935.980.713,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.377.136.262.896,97</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 596.799.717.816,03 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/

Deficit sejumlah	Rp. 742.324.322.852,84
Dengan rincian sebagai berikut :	
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 851.133.190.868,00
b. Realisasi	<u>Rp. 108.808.868.015,16</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 742.324.322.852,84
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp. 539.431.704.692,29
Dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 885.922.702.669,00
b. Realisasi	<u>Rp. 346.490.997.706,71</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 539.431.704.962,29
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp. 24.455.962.081,913
Dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 34.789.511.801,00
b. Realisasi	<u>Rp. 10.333.549.719,07</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 24.455.962.081,93
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah	Rp. 514.975.742.880,36
Dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan neto	Rp. 851.133.190.868,00
b. Realisasi	<u>Rp. 336.157.447.880,64</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 514.975.742.880,36

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 4.872.790.188.521,11
b. Jumlah kewajiban	Rp. 2.168.073.173,88
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 4.870.622.115.347,23

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2008	Rp. 340.911.821.809,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 638.721.482.419,12
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. 747.530.350.434,28
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 10.333.549.719,07
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 4.238.493.303,25
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2008	Rp. 226.007.897.379,48

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran :
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara ;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah ;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah ;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
- Lampiran I.10 : Daftar dan cadangan daerah ; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- Lampiran II : Neraca
- Lampiran III : Laporan arus kas
- Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA SAMARINDA

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 9